



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru SMPN Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr pada tanggal 11 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GUGUK Kota Payakumbuh.,
sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 0064 XXXXXX
tertanggal 12 Mei 1995;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman ...Jl.T.Bey / Puspasari III No 66 RT 02 RW 05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK ,laki laki lahir 17 Maret 1996
 - ANAK,laki lakiLahir 3 November 1997
 - ANAK,Perempuan Lahir 4 agustus 1999
 - ANAK,Laki laki Lahir 19 Oktober 2001
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal Perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Tidak adanya komunikasi yang baik dari awal menikah sampai sekarang
 - Tidak menafkahi istri dan anak-anak sewaktu bekerja apalagi tidak bekerja
 - Tidak peduli dengan biaya pendidikan anak-anak
 - Tidak ada usaha untuk memperbaiki keidak harmonisan Rumah Tangga

Halaman 2 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari ..Walikota Pekanbaru yaitu dengan Surat Keputusan Nomor : 652 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Murni Yenti S.Pd yang isinya memutuskan:

Memberikan izin

Kepada

Nama : PENGGUGAT

NIP : 19670827 199103 2 006

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (Gol IV/a)

Jabatan/Pekerjaan : Guru SMPN Pekanbaru

Perangkat Daerah : Kota Pekanbaru

Untuk melakukan perceraian dengan Suami:

Nama : TERGUGAT

Umur : 56 Tahun

Halaman 3 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : .Wiraswasta
Alamat : Jl.Sukamenanti no 20 RT 01 RW 01 Kelurahan
Sukamulia Kecamatan Sail Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2018 oleh Walikota
Pekanbaru

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs.

Halaman 4 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfawi, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 19 Desember 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Januari 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Wali Kota Pekanbaru yaitu dengan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor: 652 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An.PENGGUGAT;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat gugatan Penggugat, maka sepanjang yang tidak secara tegas Tergugat akui mengenai kebenarannya, diantara ketidakbenaran dalil-dalil Penggugat tersebut yang perlu Tergugat ungkapkan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengatakan dalam gugatannya tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dari awal menikah, ini tidak benar bahwa sejak menikah kami menjalani rumah tangga cukup baik dan sampai lahir anak-anak tetap terjaga dan tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat hubungan berjalan dengan baik sampai dengan saat ini bahkan Penggugatlah yang sangat berubah sejak ikut pengajian di

Halaman 5 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Mesjid Luhur Mihfatul Huda. Sejak itulah Penggugat berubah dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat walaupun sampai sekarang ini masih satu rumah akan tetapi komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi itu bukan kesalahan dari Tergugat,

- 2 Bahwa Pengugat mengatakan dalam gugatannya tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sewaktu ia berkerja apalagi tidak berkerja. Ini adalah tidak benar dan pernyataan bohong sewaktu Penggugat berkerja di perusahaan Tergugat diberi fasilitas rumah buat keluarga suatu penghargaan buat keluarga sudah termasuk tanggung jawab terhadap keluarga. Begitu Tergugat berhenti dari perusahaan (PHK) semua uang pesangon Tergugat buat rumah tanpa sepengetahuan Penggugat (surprise) karena waktu itu bapak Tergugat (almarhum) yang menganjurkan buat rumah bantuan dari beliau juga untuk keluarga. Sekarang Tergugat tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai penghasilan tetap sampai saat ini. Kalau ada uang Tergugat belikan sembako dan uang anak sekolah dan jajan seberapa sanggup termasuk bayar listrik perbulan atau setiap perbulan 300 ribu sampai dengan saat ini kadang kadang lebih. Untuk saat ini, Tergugat sendiri saja tidak cukup bahkan untuk kesana kemari usaha Tergugat akan tetapi Tergugat tetap berusaha walaupun serabutan yang Penggugat tidak ada bersyukur apa lagi Penggugat seorang Pegawai Negeri tunjangan Tergugat ada di daftarkan gaji Penggugat dari pemerintah setiap bulan. Bahwa Penggugat masih serumah dengan Tergugat sampai saat ini tapi sudah pisah ranjang semenjak tanggal 29 september 2017 penggugat yang keluar dari kamar bersama pindah ke kamar anak perempuan, bahkan pernah Tergugat ditinggalkannya Penggugat selama 1 bulan puasa kemarin 2018. Penggugat menyewa kamar dekat pengajiannya setelah selesai puasa Penggugat kembali kerumah. Semenjak Penggugat ikut pengajian kelompok di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak ada minta izin sama Tergugat. Setelah itu, pikirannya berubah terhadap Tergugat tidak melayani Tergugat lahir dan bathin, makan minum dan mengurus pakaian

Halaman 6 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Tergugat sendiri sampai saat ini sebagai istri tidak melakukan kewajibannya dengan baik terhadap suami sampai saat ini akan tetapi Tergugat tetap berbaik sangka Tergugat juga **tidak mau untuk bercerai** tetap mempertahankan rumah tangga.

3. *Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mengatakan Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan anak-anak.* Ini tidak benar bahwa sewaktu Tergugat masih bekerja di perusahaan, sudah diberi fasilitas rumah dan begitu Tergugat berhenti bekerja dari perusahaan (PHK) semua uang pesangon Tergugat buat rumah untuk kediaman bersama dengan penggugat yang ditempati sekarang ini walaupun Tergugat tidak bekerja lagi sekarang bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap sampai saat ini, akan tetapi Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat walaupun Penggugat tahu dengan keadaan Tergugat kerjaan Tergugat hanya serabutan akan tetapi Penggugat tidak pernah mensyukurinya apalagi karena mungkin Penggugat mempunyai penghasilan dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mempunyai gaji setiap bulan dan Penggugat dan Tergugat sekarang ini masih satu rumah dengan Tergugat akan tetapi sudah pisah ranjang dan tempat tidur. Bahkan Penggugatlah yang keluar dari kamar dan pindah ke kamar anak perempuan dan Tergugat pernah ditinggalkan oleh Penggugat selama satu bulan puasa kemarin 2018. Penggugat menyewa rumah/kamar dekat pengajian kelompoknya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Mesjid luhur Miftahul Huda Jl. Harapan Raya / Jl. Setia Pekanbaru tidak ada minta izin dari kepada Tergugat. Setelah itu pikirannya jadi berubah terhadap Tergugat, tidak melayani Tergugat lahir dan bathin sampai dengan saat ini akan tetapi Tergugat tetap mau memaafkan dan tidak mau untuk bercerai dari Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangga. ini juga tidak benar sama sekali, Tergugat tidak peduli dengan biaya pendidikan anak bahwa ini tidak benar semua anak-anak mengecam pendidikan tidak ada yang tidak bersekolah dan Tergugat juga ikut membiayai anak-anak semampunya sedangkan anak yang tertua begitu tamat SMA Tergugat antar ke Bandung dan lulus di perguruan tinggi di UIN Bandung. Padahal semua

Halaman 7 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang masuk Tergugatlah yang membiayainya dimana letak tidak pedulinya Tergugat terhadap anak. Apa yang dikatakan oleh Penggugat, Tergugat juga masih mau menerima Penggugat dan tidak mau untuk diceraikan.
4. *Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki ketidakharmonisan rumah tangga.* Ini juga tidak benar buktinya Tergugat masih serumah saat ini dan Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah. Ini suatu usaha juga untuk memperbaiki keharmonisan si Penggugat saja tidak mau harmonis dengan Tergugat karena mungkin Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Penggugat merasa lebih tinggi dari Tergugat dan mempunyai penghasilan. Terbukti Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan kesombongannya terhadap Tergugat. Penggugat bekerja seizin dan Tergugat kalau Tergugat buat surat kepada atasannya bisa saja Tergugat memohon kepada atasannya untuk memberhentikan istrinya Tergugat bekerja. Tergugat sebagai kepala keluarga berhak juga dalam penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ini bukti bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, tidak pernah Tergugat usir dari rumah yang Tergugat buat, sedangkan si Penggugat masih satu rumah sama Tergugat sampai saat ini, tapi sudah pisah ranjang semenjak tanggal 29 september 2017. Penggugat yang keluar dari kamar Tergugat pindah ke kamar anak Tergugat perempuan pernah Tergugat di tinggalkan selama satu bulan puasa tahun 2018 menyewa kamar dekat pengajian. Setelah selesai puasa kembali lagi kerumah. Setelah itu pikirannya berubah terhadap Tergugat tidak melayani lahir batin sampai saat ini. Penggugat tidak melakukan kewajibannya dengan baik terhadap Tergugat. **Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat.**
- Bahwa atas permasalahan ini dengan kemelut dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau melakukan musyawarah dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan keluarga antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar, sejak kejadian tersebut sebagaimana pada posita dalam gugatan Penggugat pada angka 5 Bahwa Tegugat tidak memiliki rasa

Halaman 8 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan rasa cinta terhadap Penggugat. Sampai saat perkara ini bergulir Tergugat sebagai seorang suami masih tetap setia menunggu Penggugat serta merta menjaga harta dan anak - anak.

6. Bahwa tidak patut dan tidak beralasan Penggugat mengajukan Cerai gugat ini diterima bahkan ataupun dikabulkan sangatlah hal bertentangan dengan syariat islam yaitu talak sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh ALLAH SWT (hadist Nabi Muhammad SAW) dan ALLAH SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu (Al-Baqarah 185) dan janganlah kamu memisahkan antara suami dengan istrinya dengan sihir apalagi dengan gugat menggugat (Al-Baqarah 102). Gugatan cerai gugat yang diharapkan oleh Penggugat pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan legitimasi mempermudah Penggugat untuk mendapatkan Akte Cerai..
7. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat dalam perkara tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Tergugat juga mohon perlindungan hukum. oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyerahkan keputusan gugatan Penggugat menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim Pengadilan agama Pekanbaru yang mengadili dan memeriksa perkara ini
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider. Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan pada perensipnya tetap dengan gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan dan menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 1995;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi telah berpisah ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;

Halaman 10 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Pertengaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi ada di rumah saksi dan ada juga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Saksi damaikan sudah tiga kali dan bahkan Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian yang bunyinya apabila Penggugat bertengkar lagi, saksi tidak akan mendamaikan lagi;
- Bahwa waktu mendamaikan sekitar pada tahun 2007 dan terakhir satu Minggu yang lalu pada tahun 2019 ini;
- Bahwa pelaksana perdamaian di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir Saksi dan saksi II, keluarga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II ,

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 1995;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan kediaman bersama di Jalan Tengku Bey, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukti Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Tengku Bey, Kota Pekanbaru;

Halaman 11 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi telah berpisah ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman berama, waktu itu saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Saksi damaikan sudah tiga kali dan bahkan pada tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian yang bunyinya apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, saksi tidak akan mendamaikan lagi;
- Bahwa perdamaian terakhir satu minggu yang lalu tepatnya tahun 2019 ini, kemudian tetap terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perdamaian dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir Saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil dalil bantahannya sekalipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asfawi, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Januari 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan

Halaman 13 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk melakukan perceraian yang suratnya dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru yaitu dengan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor: 652 Tahun 2018; maka proses perceraian Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberi jawaban bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan tidak benar ada terjadinya pertengkaran yang terus menerus, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat Tergugat dengan Penggugat di rumah saksi dan Penggugat dengan Tergugat telah sudah pisah ranjang semenjak september 2017,serta keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil mencapai kedamaian Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri);

Halaman 15 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II yang menerangkan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dengan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah sudah pisah ranjang semenjak tahun 2017,serta keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil mencapai kedamaian Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri);

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 16 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa waktu dari tahun 2007 sampai dengan saat ini menjalani rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran, bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, terlebih sikap Tergugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada lagi keinginan melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini bukanlah sikap yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis dan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Halaman 17 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 18 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, surah ar-Rum ayat 21, Tanwirul Hawalik Syarah 'Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38 dan; Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp254.000,00 (*dua ratus lima puluh empat ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriyah* itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman Put.No 1936/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	150.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	254.000,00
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)			